

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia selalu memiliki siklus kehidupan. Masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena selain krusial juga pada masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik.

Kebahagiaan dirasakan oleh seorang Wanita saat mengalami kehamilan karena hal itu merupakan anugerah dari Sang Pencipta. Tidak seluruh Wanita yang merasakan kebahagiaan tersebut, tetapi ada beberapa Wanita yang mengalami tekanan terhadap jiwanya ketika mengalami kehamilan. Sebagian Wanita yang akhirnya menjalani peran sebagai ibu ketika melahirkan anaknya membuat rasa percaya diri timbul dalam dirinya dan merasa berguba dalam kehidupannya karena telah menjadi ibu.¹

Wanita lain ada pula yang merasakan kesedihan, kemarahan, kelelahan, dirinya tidak berarti, dan putus asa dalam hidupnya karena jiwanya tertekan setelah melahirkan. Perasaan tersebut mengakibatkan beberapa Wanita menjadi malas untuk mengurus anak, tidak hanya itu Wanita yang jiwanya tertekan setelah melahirkan juga dapat melakukan penganiayaan

¹ Esther T. Hutagaol, *Efektivitas Intervensi Edukasi pada Depresi Postpartum*, Tesis, Program Magister Ilmu Keperawatan Kekhususan Keperawatan Maternitas Universitas Indonesia, Jakarta, 2010 h.1

hingga pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkannya karena jiwa Wanita tersebut tertekan.² Kondisi emosional seorang Wanita setelah melahirkan dapat terjadi dengan tingkat kejadian yang bervariasi. Gangguan *mood* yang serius dapat menjadi salah satu risiko yang diakibatkan dari periode *Postpartum*. Ada tiga macam perubahan psikologis yang terjadi pada Periode *Postpartum* yaitu *Pascapartum Blues* (*Maternitas Blues* atau *Baby Blues*), Depresi *Pascapartum*, dan *Psikosa Postpartum*. Sedangkan hampir pada setiap Wanita yang baru melahirkan sering dijumpai terjadinya gangguan emosional yang berupa *Baby Blues Syndrome*.³ Gangguan emosional yang paling sering dijumpai pada hampir setiap ibu baru melahirkan adalah *Baby Blues Syndrome*.

Baby Blues Syndrome saat adanya reaksi yang terjadi pada ibu yang baru melahirkan seperti depresi, sedih, menangis, merasa cemas, perasaannya menjadi labil, merasa dirinya selalu salah atas apa yang dilakukannya, hingga tidak dapat mengontrol emosinya. Gejala-gejala ini mulai muncul setelah persalinan dan pada umumnya akan menghilang dalam waktu antara beberapa jam sampai beberapa hari. Namun pada beberapa minggu atau bulan kemudian, bahkan dapat berkembang menjadi keadaan yang lebih berat

Postpartum Blues atau yang sering disebut *Baby Blues Syndrome* dapat terjadi pada 80% ibu setelah melahirkan yang juga termasuk periode emosional stress. Di Indonesia, kejadian *Postpartum Depression* dapat terjadi sekitar 50% - 70% yang dapat berlanjut menjadi *Postpartum Depression* dengan jumlah

² *Ibid.*,

³ Yusari, dan Risneni. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Trans Info Media, Jakarta, 2016.

mulai dari 5% - lebih dari 25 % yang terjadi kepada ibu setelah melahirkan. Kejadian.⁴

Gejala yang terjadi pada ibu saat mengalami *Baby Blues Syndrome* salah satunya dapat melakukan penganiayaan kepada anaknya, sehingga pada faktanya di Indonesia tindak pidana penganiayaan sering terjadi, sehingga pada kenyataannya tidak semua mengambil langkah hukum untuk menghukum para pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan ini, sehingga sebagian dari kasus penganiayaan ini di diamkan bagi korban penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan ini tidak semua sama, dengan kata lain pada tindak pidana penganiayaan ini adanya tingkatan-tingkatan dalam penganiayaan yaitu mulai dari ringan, penganiayaan berat bahkan sampai menyebabkan kematian bagi korban tindak pidana penganiayaan tersebut.

Terdapat pula salah satu contoh penganiayaan yang diketahui terjadi di Kota Karawang adalah seorang ibu yang mengalami *Baby Blues Syndrome*, dimana seorang ibu yang membunuh anaknya dikarenakan ibu tersebut mengalami gangguan mental yang dikenal dengan *Baby Blues Syndrome*. Sehingga terjadi banyak kasus penganiayaan terhadap anak yang baru saja lahir, terlepas dari kondisi ibu tersebut apakah mengalami *Baby Blues Syndrome*, *Postpartum Depression*, ataupun *Postpartum Psychosis*. Sejatinya, setiap anak yang lahir diharapkan dapat menjadi penerus bangsa yang mampu membanggakan Indonesia. Namun menurut Pasal 44 KUHP yang menyatakan

⁴ Bobak, Lauder milk, Jensen, et all. *Buku Ajar Keperawatan Maternitas*. EGC Creasoft, Jakarta, 2005.

bahwa seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan mendapatkan penghapusan pidana. Sehingga seharusnya dalam membuktikan seorang ibu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak terlepas dari bagaimana ibu / pelaku penganiayaan dapat terbukti bersalah melalui *visum et repertum*, ketika dilakukannya *visum et repertum* untuk pelaku yang mengalami gangguan mental *Baby Blues Syndrome* munculnya gejala tersebut rata rata hanya ketika seorang ibu melihat anaknya, atau memang tidak terus menerus dirasakan atau diperlihatkan, melainkan hilang timbul. Sehingga adanya tindak pidana penganiayaan tidak lepas dari adanya kemampuan orang untuk bertanggung jawab, dan memungkinkan seseorang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya terlebih lagi seorang ibu yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anaknya walaupun dalam indikasinya terdapat Kesehatan mental yang terganggu yaitu *Baby Blues Syndrome*, *Postpartum Depression* maupun *Postpartum Psycho*.

Kasus-kasus yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 44 KUHP, untuk membuktikan bahwa hal tersebut dilandasi kecacatan jiwa sebagai alasan pembenar ketika terjadi ketidakmampuan bertanggungjawab pelaku, kekuatannya berada di tangan hakim serta dibantu dengan ahli kejiwaan. Sebelumnya, telah ada penelitian terdahulu tentang penelitian ini yang dilakukan oleh **Rafidah Nur Raharjo** dalam skripsinya yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU BABY BLUES SYNDROME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK” yang pada pokoknya memberikan hasil analisis Kualifikasi *Baby Blues Syndrome* sebagai

gangguan jiwa, dimana dalam kualifikasinya menghasilkan *Baby Blues Syndrome* dapat juga disebut gangguan jiwa yang sangat ringan dan masuk ke dalam kategori Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), sedangkan kualifikasi *Baby Blues Syndrome* belum masuk ke tahap depresi atau gangguan jiwa. Keadaan ibu yang mengalami *Baby Blues Syndrome* akan semakin memburuk jika tidak segera mendapatkan penanganan dari psikiater dan akan menjadi *Postpartum Depression* hingga *Postpartum Psychosis* yang juga disebut Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Ada pula unsur kesalahan bagi ibu pengidap *Baby Blues Syndrome* dalam kemampuan bertanggungjawab yaitu adanya kesengajaan.

Penelitian yang saya lakukan memiliki perbedaan terdahulu, Perbedaan tersebut ialah tentang Kemampuan Bertanggung jawab. Dipenelitian terdahulu, hasilnya ialah Penyandang *Baby Blues Syndrome* dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dianggap tidak masuk dalam kategori gangguan jiwa. Sedangkan penelitian ini, penulis meneliti bahwa Penyandang *Baby Blues Syndrome* tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dianggap mengalami cacat jiwa dan seharusnya mendapatkan penanganan khusus agar tidak berlanjut menjadi *postpartum depression* atau *postpartum psychosis* yang dimana sudah dianggap sebagai orang gila. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya, Oleh karena itu penulis memilih judul: **“ANALISIS KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB BAGI PELAKU**

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DISEBABKAN OLEH *BABY BLUES SYNDROME*”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pelaku Tindak Pidana penganiayaan yang disebabkan faktor *Baby Blues Syndrome* bisa dipidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang mengalami *Baby Blues Syndrome*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaku Tindak Pidana penganiayaan yang disebabkan faktor *Baby Blues Syndrome* bisa dipidana atau tidak.
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana pelaku Penganiayaan yang mengalami *Baby Blues Syndrome*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh ibu *Baby Blues Syndrome* penerapan unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Hukum Pidana, Pasal 1 angka 1 undang- undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan , Pasal

28 H ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, dan dalam pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa tentang Tindak Pidana penganiayaan Menjadi Undang-Undang serta pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh ibu *Baby Blues Syndrome*

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini adalah memberikan pemahaman terhadap seluruh aparat penegak hukum dan juga masyarakat, demi terciptanya kepastian hukum maka setiap pelanggaran atau kejahatan harus ditegakan tanpa terkecuali bagi ibu yang melakukan penganiayaan, Berkaitan dengan Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan oleh ibu *Baby Blues Syndrome*, hakim dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan sanksi pidana.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana

1.5.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana. Seseorang harus terbukti bahwa ia telah memenuhi unsur pidana yang didakwakan, baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus telah diatur lebih dahulu

dalam perundang-undangan. Hal tersebut diatur dalam asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Kemampuan bertanggung jawab, jika dilihat dari pengertian yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yaitu seseorang yang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*)⁵

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing dapat disebut sebagai *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*.⁶ Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana sifatnya perseorangan, jadi pertanggungjawaban pidana hanya dikenakan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat diserahkan atau dipindahkan kepada orang lain.

⁵ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, hal.105

⁶ Saifudien, *Pertanggung Jawaban Pidana*, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, 25 Agustus 2009, h.1., dikunjungi pada 25 Oktober 2021.

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana apakah dapat atau tidak dijatuhi hukuman pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam pertanggungjawaban pidana agar seseorang tersebut dapat dipidana. Unsur tersebut telah diatur dalam perundang-undangan, pelaku juga harus dilihat apakah mampu mempertanggungjawabkan tindakannya atau tidak.⁷

Sudut pandang terjadinya perbuatan pidana melihat pertanggungjawaban pidana sebagai seseorang yang dipertanggungjawabkan pidana ketika perbuatan yang dilakukannya melawan hukum. Perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak boleh memiliki alasan pembenar atau alasan untuk peniadaan sifat melawan hidup. Lalu untuk sudut pandang pelaku harus ada seseorang yang dikatakan mampu untuk bertanggungjawab dan juga memenuhi syarat untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.⁸

Kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari beberapa faktor. Faktor akal menduduki peringkat pertama yang menjelaskan apakah pelaku mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak boleh dilakukan.

⁷ Saifudien, Op.Cit

⁸ Moeljatno, Op.Cit, h.166.

Lalu yang kedua ada faktor perasaan atau kehendak si pelaku, di sini dilihat apakah pelaku dapat dengan sadar melakukan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan.⁹ Jika pelaku tidak sadar ketika melakukan perbuatannya maka pelaku dianggap tidak melakukan kesalahan dan tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sama sekali tidak mendefinisikan pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, berbagai definisi tentang kesalahan pidana dapat ditemukan dalam literatur hukum pidana Indonesia, antara lain:

1. Simons

Menurut Simons, kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab dapat dianggap sebagai keadaan psikologis yang membenarkan penggunaan upaya kriminal baik dari sudut pandang umum maupun pribadi.¹⁰

2. Van Hamel

Tanggung jawab pidana, menurut Van Hamel, adalah tingkat kewajaran dan kedewasaan psikologis yang mencakup kemampuan untuk mengatur diri sendiri.¹¹

⁹ *Ibid.*, h.167.

¹⁰ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, h.103

¹¹ *Ibid.*, . 104

3. Van Bemmelen

Tanggung jawab pidana, menurut Van Hamel, adalah tingkat kewajaran dan kedewasaan psikologis yang mencakup kemampuan untuk mengatur diri sendiri.¹²

4. Roeslan Saleh

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹³

5. Chairul Huda

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁴

6. Pompe

¹² *Ibid.*, 105

¹³ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.,21.

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

Menurut pompe kemampuan bertanggung jawab memiliki beberapa unsur yaitu:

1. Kemampuan berfikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai pendapatnya.¹⁵

1.5.1.2. Syarat Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dipidana, kecuali jika ia melakukan suatu tindak pidana yang harus melawan hukum; akan tetapi, sekalipun ia melakukan suatu tindak pidana, ia tidak selalu dipidana; Seseorang yang melakukan tindak pidana hanya akan dipidana jika terbukti melakukan kesalahan secara sah dan meyakinkan.

Menurut pernyataan sebelumnya, ada situasi yang tidak dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum kepada seseorang; demikian, pasti ada kesalahan. dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

¹⁵ Wirjono prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Erseko, 1986, hlm-55.

- a. Memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab Dalam hal kemampuan untuk bertanggung jawab, keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana dapat dilihat untuk menentukan adanya kesalahan, di mana keadaan jiwa orang yang melakukan kejahatan. suatu tindak pidana harus sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan wajar, sehat, dan mampu mengatur tingkah lakunya menurut ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.¹⁶

Sedangkan tindakan tersebut tidak berlaku bagi mereka yang jiwanya tidak sehat dan normal, dan tidak ada gunanya meminta pertanggungjawabannya, sebagaimana tercantum dalam Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa berubah pikiran setelah melakukan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan karena kurangnya kecerdasan sempurna atau penyakit tidak boleh dihukum.
2. Jika jelas bahwa ia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kesadarannya terganggu karena penyakit, hakim dapat memerintahkan agar ia dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk pemeriksaan selama-lamanya satu tahun.

¹⁶ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987, h. 41-42.

3. Ketentuan pada ayat sebelumnya hanya berlaku untuk Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Pasal 44 KUHP, menurut Jonkers, tidak bisa digunakan untuk membenarkan keengganan seseorang memikul tanggung jawab karena masih muda. Dasar penghapusan pidana generik yang dapat diselewengkan dari sebab-sebab tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP, dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, bagi Jonkers yang tidak bisa menerima tanggung jawab, bukan hanya karena gangguan perkembangan mental atau penyakitnya, tetapi juga karena mereka biasanya masih muda, pernah dihipnotis, dan sebagainya.¹⁷

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Tidaklah cukup bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang melawan hukum atau melawan hukum ketika mereka dikutuk. Sekalipun rumusan itu memenuhi definisi undang-undang tentang delik, hal itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi standar pidanaaan. Akibatnya, pidanaaan tetap mensyaratkan adanya suatu kondisi, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu

¹⁷ Roeslan Saleh, *“Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”* dan pengertian dalam hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 84.

bersalah atau bersalah (subective bersalah). Di sinilah gagasan "Tanpa Kejahatan Tanpa Kesalahan" (geen straf zonder schuld), juga dikenal sebagai Nulla Poena Sine Culpa, mulai berlaku. Menurut apa yang telah dikemukakan selama ini, kesalahan terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

1. Kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan seseorang (*schuldafahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*) menyiratkan bahwa kondisi mental pembuatnya adalah normal.
2. Ada kaitan antara kondisi mental seseorang dengan tindakan yang dilakukan untuk mempermalukan diri sendiri.

c. Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu cara untuk menentukan dapat tidaknya seseorang bertanggung jawab secara pidana adalah apakah orang tersebut mempunyai tujuan atau tidak untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam Bab I Buku III KUHP tentang faktor-faktor yang menghapus atau memperberat penjatuhan pidana. Sebagaimana diketahui, KUHP sekarang ini dibagi menjadi dua bagian umum, yang pertama tentang undang-undang dasar, dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku, yang kedua tentang kejahatan dan yang ketiga tentang kejahatan. adalah tentang

pelanggaran (yang berlaku khusus untuk tindak pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam pasal). Penjelasan lengkap tentang alasan pemberantasan kejahatan itu adalah sebagai berikut pada bagian pertama dari buku umum yang terdapat dalam buku pertama (tentang pengaturan umum):

1. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

2. Alasan Pembena

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.

1.5.2. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana

1.5.2.1. Pengertian Pelaku

Profesor Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau daader sebagai berikut:

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.¹⁸

1.5.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.5.3.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana, Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang,

¹⁸ <http://putranto88.blogspot.com/2011/06/pelaku.html>

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁹

Pompe mengartikan *Strafaarfeit* sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”²⁰ Selanjutnya terdapat Simons, merumuskan *strafaarfeit*, sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”²¹

Frase aslinya, *strafbaar feit*, adalah sama karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didasarkan pada W.v.S. (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman). Satochid Kartanegara dalam hal ini lebih suka menggunakan istilah delik yang sering digunakan.²² Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, frasa delik,

¹⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia: Yogyakarta. 2012. h. 18

²⁰ *Ibid.*, h. 34.

²¹ *Ibid.*, h. 35

²² Irfan Muhammad. “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, Balitbang & Depag RI, Jakarta, 2009. h. 45

perbuatan pidana yang di negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah strafbaar feit atau delik, ternyata memiliki beberapa arti. Variasi ini dapat ditemukan baik dalam perundang-undangan maupun literatur hukum yang ditulis oleh para ahli. Kegiatan kriminal, kejadian kriminal, kejahatan, tindak pidana, tindakan yang dapat dipidana, dan tindak pidana adalah beberapa terminologi yang digunakan oleh spesialis ini.²³

Karena akan berkaitan dengan masalah unsur-unsur kejahatan, sebagaimana dijelaskan pada subbab berikutnya, penjelasan mengenai rumusan dan definisi ahli tentang tindak pidana dengan berbagai variasinya, termasuk pembahasan dua mazhab hukum pidana, dualisme dan monisme. , dianggap sangat penting.²⁴

1.5.3.2. Penggolongan Tindak Pidana

Karena rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan cukup bervariasi, maka perlu dilakukan pengkategorian tindak pidana berdasarkan kriteria dan tolok ukur tertentu. Antara lain, kegiatan kriminal dapat digolongkan sebagai berikut:²⁵

1. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran

²³ *Ibid.*,, h. 50

²⁴ *Ibid.*, , 59-60

²⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.

KUHP membagi perbuatan pidana menjadi dua kategori: kejahatan (*rechterdelicte*) dan pelanggaran (*wetsdelicte*). Buku II KUHP mengatur tentang kejahatan, sedangkan Buku III KUHP mengatur tentang pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran.

Pelanggaran adalah suatu perbuatan yang akhir-akhir ini diakui sebagai suatu kejahatan, meskipun undang-undang mendefinisikannya sebagai suatu pelanggaran yang ancaman hukumannya lebih ringan daripada kejahatan.

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil Penggolongan

Pelanggaran ini ditentukan oleh cara yang tertulis dalam undang-undang. Tindak pidana formil adalah perbuatan yang perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang daripada akibat yang ditimbulkannya, sehingga akibat kejahatan itu tidak dianggap sebagai unsur kejahatan.

Kejahatan materil adalah kejahatan yang definisinya didasarkan pada akibat perbuatan itu.

3. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Delik ini diklasifikasikan menurut kriteria sumber prakarsa atau prakarsa jaksa. Zina misalnya, merupakan tindak pidana yang dituntut berdasarkan pengaduan dari korban tindak pidana (Pasal 284 KUHP).

Sedangkan tindak pidana non pengaduan adalah tindak pidana yang tidak dituntut karena prakarsa korban.²⁶

4. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan.

Unsur-unsur kejahatan yang ada dan bentuk kesalahannya digunakan untuk mengklasifikasikan kejahatan ini. Pembunuhan berencana, misalnya, adalah kejahatan yang disengaja yang dilakukan karena si pelaku benar-benar berkeinginan untuk melakukan kejahatan itu, meskipun dia sadar akan akibatnya (Pasal 340 KUHP).

Tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan meskipun pelakunya tidak bermaksud demikian, serta akibat yang ditimbulkannya atau tidak adanya asumsi dan kehati-hatian yang disyaratkan oleh undang-undang, seperti ketika akibat kelalaian pelaku. meninggalnya seseorang (Pasal 359 KUHP).

²⁶ *Ibid.*,h. 63

5. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang Ada Pemberatannya

Tindak pidana sederhana merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan, misalnya: penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Tindak pidana yang ada pemberatannya merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan, misalnya: pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP)

6. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung

Kejahatan berkelanjutan adalah kegiatan ilegal yang tidak memerlukan adanya kondisi terlarang jangka panjang. Delik yang sedang berlangsung adalah perbuatan pidana yang berlangsung dalam waktu yang lama, seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

7. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal adalah kejahatan yang dilakukan dalam satu perbuatan. Tindak pidana berganda adalah tindak pidana yang baru dianggap terjadi apabila dilakukan secara

berulang-ulang, seperti penahanan kebiasaan (Pasal 481 KUHP).

8. Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis* dan Tindak Pidana *Commissio Per Omissionem Commissa*

Delik ini diklasifikasikan menurut syarat unsur pokok perbuatan, yaitu bentuk perbuatan. Tindak pidana *commissionis* diartikan sebagai perbuatan melakukan atau melanggar suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, seperti penipuan (Pasal 378 KUHP).

Kejahatan pembiaran adalah kejahatan pasif atau negatif yang ditandai dengan kegagalan untuk melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh undang-undang, seperti tidak menolong orang yang dalam bahaya (Pasal 531 KUHP).

Kejahatan *commissionis per omissionem commissa* adalah kejahatan komisioner yang dilakukan oleh seseorang yang tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan darinya, seperti ketika seorang ibu gagal menyusui bayinya dan membiarkan anaknya haus dan mati kelaparan (Pasal 338). dan Pasal 340 KUHP).

9. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan kriteria yang bersifat kuantitatif ataupun kriminologis. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak besar sehingga ancaman pidananya juga ringan.

Tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang dampak kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga ancaman pidananya berat.

10. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang perumusannya sudah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang, misalnya : tindak pidana korupsi.²⁷

1.5.4. Pengertian Tindak Pidana Umum dan Khusus

1.5.4.1. Pengertian Tindak Pidana Umum

1. Pengertian Tindak Pidana Umum Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat

²⁷ *Ibid.*, h. 65

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

c. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-59/BAB I-IX. Pelanggaran adalah “*Wetsdelichten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *Wet* yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti

bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan kejahatan/Undang-undang/ pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undangundang di ancam dengan pidana.²⁸

1.5.4.2. Pengertian Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar kitab Undang-Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam Pasal 103 yaitu: ketentuanketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain, misal: tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

²⁸ Renggong Ruslan. "Hukum Pidana Khusus Memahami DelikDelik di Luar KUHP", Prenadamedia Group, Jakarta, h. 26-27.

Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

Tindak Pidana Khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)²⁹

1.5.5. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1.5.5.1. Pengertian Penganiayaan.

Dalam konteks historis, istilah penganiayaan diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan biasanya didasari suatu motif, yang bisa bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan sebagainya. Penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah memukul, menendang.

²⁹ *Ibid.*, h. 31-32.

“Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”³⁰ Sedangkan R. Soe silo berpendapat bahwa: “Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.³¹

[illegible]

³⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, h. 34.

³¹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, h. 245.

³² Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, h. 48.

menimbulkan rasa sakit atau luka. Dengan kata lain, pelakunya mencari akibat dari perbuatannya. Sifat tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain harus digunakan untuk menyimpulkan maksud atau tujuan. Harus ada kontak pada tubuh orang lain dalam situasi ini, yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang itu. Misalnya, memukul, menendang, menusuk, mencakar, dan tindakan serupa lainnya. Menurut pendapat Wirjono: “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”.³³

1.5.5.2. Unsur – Unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:³⁴

- a. Adanya kesengajaan

³³ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 67.

³⁴ Tongat, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003, h. 74.

Konsep intensionalitas adalah konsep pribadi (kesalahan). Unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan harus dipahami secara sempit, yaitu kesengajaan sebagai suatu kesengajaan (*opzet alsogmerk*). Harus disebutkan, bagaimanapun, bahwa bahkan jika itu dilakukan dengan sengaja, pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya Unsur perbuatan merupakan unsur objektif.

Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung

sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)
 - 1. Membuat perasaan tidak enak.
 - 2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
 - 3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
 - 4. Merusak kesehatan orang.³⁵

1.5.5.3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Dari rincian yang terdapat di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan tersebut dapat dilihat bahwa telah dibedakan jenis-jenisnya. Untuk mendapatkan gambaran mengenai jenis-jenis penganiayaan, maka akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan biasa Penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 KUHP.

Merupakan bentuk pokok dari kejahatan penganiayaan, Pasal 351 KUHP merumuskan penganiayaan sebagai berikut;

³⁵ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h.10.

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

a. Penganiayaan Ringan

Dalam Pasal 352 KUHP berbunyi:

- 1) “Kecuali yang disebut di dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling 13 banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan

itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.”

- 2) “Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana. Pasal di atas diklasifikasikan sebagai penganiayaan ringan, artinya penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.”

b. Penganiayaan Biasa yang Direncanakan

Penganiayaan ini diatur dalam pasal 353 KUHP. Penganiayaan yang dimaksud sama saja dengan penganiayaan biasa, hanya saja diisyaratkan ada unsur direncanakan terlebih dahulu.

c. Penganiayaan Berat

Dasar hukum penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP. Untuk dapat dikenakan pasal ini, maka si pelaku harus memang memiliki niat untuk melukai berat atau dengan kata lain agar objeknya luka berat

d. Penganiayaan Berat yang Direncanakan

Kententuan tersebut diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diancam penjara paling lama 12 (dua belas)

tahun. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan keatian, maka hukumannya dinaikan menjadi 15 (lima belas) tahun.

e. Penganiayaan Terhadap Orang

Orang yang Sangat Memenuhi Syarat atau dengan Cara yang Sangat Membahayakan Pasal 351, 353, 354 dan 355 mengatur sepertiga peningkatan hukuman:

- 1) “Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
 - 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
 - 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- Apabila dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu:
- a) Kualitas korban

b) Cara atau modus penganiayaan Demikian juga terhadap pegawai yang ketika atau karena melakukan tugas-tugasnya yang sah, mereka membutuhkan perlindungan hukum yang lebih besar agar dapat menunaikan tugas-tugas tersebut demi kepentingan umum.”

1.5.6. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Kriminologi didefinisikan sebagai "semua pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman teoretis, yang berkaitan dengan kejahatan dan penjahat, termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat," sedangkan Wood mendefinisikannya sebagai "semua pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman teoretis, yang berkaitan dengan kejahatan dan penjahat, termasuk reaksinya. masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat.”³⁶

Kriminologi, menurut Moeljatno, adalah studi tentang apa yang memotivasi orang untuk melakukan kejahatan. Apakah karena keahliannya yang buruk, atau karena kondisi sosiologis dan ekonomi masyarakat sekitar (lingkungan), atau ada faktor tambahan? Jika penyebabnya teridentifikasi, tindakan yang sesuai dapat dilakukan selain hukuman untuk memastikan bahwa pelaku tidak melakukannya

³⁶ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 12

lagi atau orang lain tidak melakukannya. Akibatnya, kriminologi dipisahkan menjadi tiga komponen:³⁷

1. *Criminal biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebabsebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani.
2. *Criminal sosiologi*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berbeda (dalam milieunya)
3. *Criminal policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang disekitarnya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.

Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok³⁸, yaitu :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :
 - 1) Definisi kejahatan
 - 2) Unsur-unsur kejahatan
 - 3) Relativitas pengertian kejahatan
 - 4) Penggolongan kejahatan
 - 5) Statistik kejahatan

³⁷ Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 14.

³⁸ Alam AS dan Ilyas. 2010. Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makkasr Hal. 2

2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking of laws*) meliputi:
 - 1) Aliran-aliran (*mazhab-mazhab*) kriminologi
 - 2) Teori-teori kriminologi
 - 3) Berbagai perspektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upayapencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi:
 - a. Teori-teori penghukuman
 - b. *Rehabilitatif*.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat. Dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat.³⁹

³⁹ *Ibid.*,h.5.

Kriminologis secara sederhana adalah penelitian atau kajian yang menggunakan pendekatan kriminologi. Pendekatan kriminologi umumnya dalam bentuk penelitian hukum Empiris, faktor yang pokok terutama adalah studi lapangan (*field research*). Oleh karenanya dalam Kriminologi, meneliti kejahatan secara umum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo dikenal tiga cara pendekatan, yaitu :⁴⁰

1. Pendekatan *Deskriptif*, yaitu memberikan gambaran tentang kejahatan dan pelakunya melalui pengamatan (*observasi*) dan pengumpulan fakta-fakta kejahatan dan pelakunya, seperti jenis-jenis kejahatan, frekuensinya, jenis kelamin, umur serta ciri-ciri lainnya. Pendekatan *Deskriptif* ini dapat pula diartikan sebagai *observasi* terhadap kejahatan dan penjahat sebagai gejala sosial, sehingga disebut juga pendekatan *phenomenologi* atau *sitomatologi*.
2. Pendekatan *Kausal* atau *Etiologis*, yaitu pendekatan dengan menggunakan metode interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh, guna ditemukan faktor penyebabnya. Pendekatan *kausal* ini juga dapat berupa suatu interpretasi tentang fakta yang dapat digunakan untuk mencari sebab musabab kejahatan

⁴⁰ Dirdjosisworo, Soedjono, 1983, Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Penerbit Alumni, halaman 71

baik secara umum maupun dalam kasus-kasus individual. Pendekatan ini disebut sebagai etiologi kriminal.

3. Pendekatan *Normatif*, yaitu melakukan telaah atau pengkajian terhadap fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan aspek hukumnya, apakah fakta-fakta itu merupakan suatu kejahatan atau tidak. Sehingga diharapkan dengan pendekatan normatif ini kriminologi berperan dalam proses kriminalisasi dan de-kriminalisasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana.⁴¹

Dalam Kriminologi juga terdapat 3 Macam Kriminologi yaitu:

1. Kriminologi Klasik

Kriminologi klasik adalah label umum untuk pemikir tentang kejahatan dan hukuman di abad ke-19 dan awal ke-18. Anggota yang paling menonjol dari para pemikir ini termasuk Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Kedua pemikir memiliki ide yang sama, bahwa perilaku kriminal berasal dari sifat manusia sebagai makhluk rasional dan *hedonistik*. Hedonis, karena orang cenderung bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Sementara rasional, mampu menghitung kelebihan dan kekurangan dari tindakan itu sendiri, menurut sekolah klasik, seorang individu tidak hanya seorang hedonis, tetapi juga rasional, dan oleh karena itu selalu menghitung kelebihan dan kekurangan dari setiap tindakan, termasuk

⁴¹ *Ibid.*, h. 71.

apakah ia telah melakukan kejahatan. Kemampuan ini memberi mereka kebebasan dalam memilih tindakan yang akan diambil baik untuk melakukan kejahatan atau tidak. Sementara itu, Jeremy Bentham melihat awal yang baru, bersifat *utilitarian*, yang menyatakan bahwa suatu tindakan tidak dinilai oleh keberlanjutan absolut yang tidak rasional, tetapi melalui prinsip-prinsip yang dapat diukur. Bentham mengatakan bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan sebagai sarana balas dendam tetapi untuk mencegah kejahatan.⁴²

2. Kriminologi Positif

Kriminologi Positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengonfirmasikan fakta-fakta lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Kriminologi ini berlandaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu, pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan

⁴² Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Bandung, Armico, 1984, Hlm-33

perlakuan (*treatment*) untuk resosialisasi dan perbaikan pelaku. Gender dan McAnany menyatakan bahwa munculnya aliran *treatment* dalam ilmu pidanaaan sejalan dengan Gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, paham ini melihat bahwa system pidanaaan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian seseorang.⁴³

3. Kriminologi Kritis

Kriminologi ini menyatakan bahwa tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama ditentukan oleh bagaimana undang-undang disusun dan dijalankan. Tugas kriminologi kritis adalah menganalisis proses bagaimana cap jahat tersebut diterapkan terhadap Tindakan dan orang-orang tertentu.

Pendekatan kritis ini dibedakan menjadi pendekatan *interaksionis* dan konflik. Pendekatan *Interaksionis* menentukan Tindakan dan orang tertentu didefinisikan sebagai criminal di masyarakat tertentu dengan cara mempelajari persepsi makna kejahatan yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Pendekatan kriminologi konflik mengatakan bahwa setiap orang berbeda karena memiliki perbedaan kekuasaan dalam memengaruhi perbuatannya dan cara

⁴³ Tobung Mulya Lubis dan alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, Jakarta, Kompas, 2009, Hlm-273

bekerjanya hukum dan mengasumsikan bahwa manusia merupakan makhluk yang terlibat kelompok kumpulnya.⁴⁴

1.5.7. Tinjauan Umum Tentang Kesehatan Jiwa.

1.5.7.1. Pengertian Kesehatan Jiwa.

Kesehatan mental atau kesehatan jiwa menurut seorang ahli kesehatan *Merriam Webster*, merupakan suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik, dimana individu dapat memanfaatkan kemampuan *kognisi* dan emosi, berfungsi dalam komunitasnya, dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Inti dari kesehatan mental sendiri adalah lebih pada keberadaan dan pemeliharaan mental yang sehat. Akan tetapi, dalam praktiknya seringkali kita temui bahwa tidak sedikit praktisi di bidang kesehatan mental lebih banyak menekankan perhatiannya pada gangguan mental daripada mengupayakan usaha-usaha mempertahankan kesehatan mental itu sendiri.⁴⁵

Undang – Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 menyatakan bahwa sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial dimana memungkinkan setiap manusia untuk hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomis. *World Health Organization* tahun 2001, menyatakan bahwa kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang

⁴⁴ Tim MGBK, *Bahan Dasar Pelayanan Konseling pada Satuan Pendidikan Menengah Jilid II*, Jakarta, Grasindo, 2010, Hlm-103

⁴⁵ Dr. dr. Trihono, MSc, Hasil Riskedas 2013 - Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

disadari individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan serta di komunitasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 1 menyebutkan bahwa Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

Tiga pemikiran utama untuk meningkatkan kesehatan yaitu, kesehatan jiwa merupakan bagian integral dari kesehatan; kesehatan jiwa adalah lebih dari tidak adanya penyakit mental; dan kesehatan jiwa memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan fisik serta perilaku. Kesehatan jiwa merupakan pondasi untuk kesejahteraan dan keefektifan fungsi kehidupan bagi individu dan komunitas.

1.5.7.2.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan Jiwa

Kesehatan jiwa atau psikologis tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik individu saja, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi serta lingkungan dimana orang tersebut

berada. Berikut ini penjabaran dari faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesehatan jiwa dan kesejahteraan menurut WHO:⁴⁶

1. Karakteristik dan perilaku individu Karakteristik dan perilaku individu berhubungan dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial yang dimilikinya, serta dipengaruhi oleh faktor genetiknya. Kecerdasan emosional berhubungan dengan pembawaan seseorang serta kemampuan belajar untuk menghadapi perasaan dan pikiran serta mengelola dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kecerdasan sosial yaitu kapasitas untuk menghadapi dunia sosial disekitarnya seperti mengambil bagian dalam kegiatan sosial, bertanggung jawab atau menghormati pendapat orang lain. Dan faktor genetik yang mempengaruhi karakteristik dan perilaku individu yaitu bawaan individu semenjak lahir, seperti kelainan kromosom misalnya *down's syndrome*, atau cacat intelektual yang disebabkan oleh paparan saat masih di kandungan serta kekurangan oksigen ketika dilahirkan.
2. Keadaan sosial dan ekonomi Kapasitas seorang individu untuk mengembangkan resiko masalah kesehatan jiwa sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka sendiri, dimana

⁴⁶ Nasir abdul & Muhith abdul (2011) Dasar – dasar keperawatan jiwa. Jakarta, Salemba Medika, 2011

lingkungan sosial tersebut mengharuskan mereka untuk untuk terlibat secara positif dengan anggota keluarga, teman, ataupun kolega, dan mencari nafkah untuk diri mereka dan keluarga. Selain itu, keadaan sosial ekonomi, seperti kesempatan yang terbatas atau hilang untuk memperoleh pendidikan dan pendapatan, serta stres pekerjaan dan pengangguran.

3. Keadaan lingkungan Lingkungan sosial budaya dan geopolitik dimana individu berada juga mempengaruhi diri mereka sendiri, rumah tangga, serta status kesehatan mental dan kesejahteraannya. Keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi diantaranya yaitu tingkat akses ke kebutuhan pokok dan jasa, misalnya air, pelayanan kesehatan esensial, dan aturan hukum; paparan yang mendominasi keyakinan sosial, budaya, sikap atau praktik; kebijakan ekonomi yang dibentuk di tingkat nasional, misalnya sedang berlangsungnya krisis keuanganan global.

WHO juga menjelaskan bahwa kesehatan mental dan gangguan mental umum sebagian besar dibentuk oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan fisik tempat individu tersebut menetap. Faktor-faktor di atas dapat mempengaruhi kondisi kesehatan jiwa seseorang, sehingga dapat menjadi stresor bagi individu. Individu dengan jiwa yang sehat

mampu mengontrol dirinya untuk menghadapi stresor yang ada serta selalu memiliki pikiran yang positif tanpa adanya tekanan fisik dan psikologis⁴⁷

1.5.7.3. Pengertian Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa merupakan sekumpulan gejala yang mengganggu pikiran, perasaan, dan perilaku yang menyebabkan kehidupan seseorang menjadi terganggu dan menderita sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sehari-hari. Gangguan jiwa secara langsung tidak akan menyebabkan kematian, namun akan menyebabkan penderitanya menjadi beban keluarga dan masyarakat sekitarnya, serta membuat penderitanya menjadi tidak produktif⁴⁸.

Gangguan kesehatan jiwa bukan merupakan penyakit yang datangnya secara tiba-tiba, namun merupakan akibat dari terakumulasinya permasalahan yang dimiliki individu. Dengan demikian deteksi dini masalah kesehatan jiwa dapat dilakukan, dimana dengan adanya deteksi dini tersebut dapat membantu mencegah timbulnya masalah yang lebih berat.

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Effendi, F & Makhfudli. 2009. Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktek Dalam Keperawatan. Jakarta: Salemba medika.

1.5.7.4.Faktor – Faktor Penyebab Gangguan Jiwa

1. Psikologis

Hubungan antara peristiwa hidup yang mengancam, seperti peristiwa traumatik merupakan salah satu faktor penyebab yang menjadi stresor seseorang untuk mengalami gangguan jiwa. Psikologis akan terpengaruh dalam waktu yang panjang, saat seseorang kesulitan untuk melupakan pengalaman traumatik. Seseorang yang tidak mampu menanggulangi stresor, maka akan berakibat pada timbulnya gejala-gejala dalam aspek kejiwaan, berupa gangguan jiwa ringan maupun berat⁴⁹.

2. Biologi

Faktor biologi dalam gangguan jiwa antara lain adalah keturunan/genetik, masa dalam kandungan, proses persalinan, nutrisi, riwayat trauma kepala dan adanya gangguan anatomi dan fisiologi saraf.

3. Lingkungan

Terdapat hubungan yang erat antara kondisi sosial dan lingkungan sebagai stresor psikososial dengan timbulnya gangguan jiwa, dan stabilitas keluarga, pola asuh orang tua,

⁴⁹ Yosep, I., Puspowati, N. L. N. S. & Sriati, A., 2009. Pengalaman Traumatik Penyebab Gangguan Jiwa (Skizofrenia) Pasien di Rumah Sakit Jiwa Cimahi, Bandung: Universitas Padjajaran.

adat dan budaya, agama, tingkat ekonomi, nilai dan kepercayaan tertentu⁵⁰.

4. Holistik elektik

Holistik elektik merupakan suatu konsep yang memandang manusia sebagai satu kesatuan integral dari unsur-unsur organobiologik, psikoedukatif, dan sosiokultural. Dari ketiga unsur tersebut dapat menyebabkan gangguan jiwa, yang berarti gangguan jiwa memiliki penyebab yang multi-faktorial (holistik). Faktor-faktor lain yang turut andil menjadi penyebab gangguan jiwa merupakan faktor tambahan (Elektik)⁵¹

1.5.7.5. Jenis–Jenis Gangguan Jiwa

1. Gangguan jiwa berat / penyakit mental (*Psikosis*)

Psikosis merupakan gangguan jiwa serius yang dapat ditimbulkan oleh penyebab organik maupun emosional. Gejala yang ditunjukkan diantaranya gangguan kemampuan berpikir, bereaksi secara emosional, berkomunikasi, mengingat, menafsirkan kenyataan dan bertindak sesuai dengan kenyataan itu, sedemikian rupa sehingga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menjadi sangat terganggu.

⁵⁰ Effendi, F & Makhfudli. 2009. Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktek Dalam Keperawatan. Jakarta: Salemba medika.

⁵¹ Darmabrata, W., & Nurhidayat, A. W. (2003). Psikiatri Forensik. Jakarta: EGC.

Gangguan jiwa berat berupa gangguan *psikotik* dan gangguan jiwa *skizofrenia* merupakan bentuk gangguan fungsi pikiran berupa disorganisasi isi pikiran yang ditandai dengan gejala gangguan pemahaman berupa delusi dan waham, gangguan persepsi berupa halusinasi atau ilusi, terganggunya daya nilai realitas yang dimanifestasikan dengan perilaku bizzare atau aneh⁵²

2. Gangguan jiwa ringan/ gangguan mental (Neurosis)

Neurosis merupakan penyesuaian diri yang salah secara emosional karena tidak dapat diselesaikannya konflik tak sadar. Neurosis menurut gejalanya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu neurosis cemas, neurosis histerik, neurosis fobik, neurosis obsesif kompulsif, neurosis depresif, neurosis nerastenik, dan neurosis depersonalisasi.

Gangguan mental emosional juga merupakan bagian dari gangguan jiwa yang bukan disebabkan oleh kelainan organik otak atau lebih didominasi oleh gangguan emosi.

Gangguan mental emosional adalah gejala orang yang menderita karena memiliki masalah mental atau jiwa, lalu jika kondisi tersebut tidak segera ditangani maka akan

⁵² Effendi, F & Makhfudli. 2009. Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktek Dalam Keperawatan. Jakarta: Salemba medika.

menjadi gangguan yang lebih serius⁵³. Selain itu, gangguan mental emosional juga disebut dengan istilah distres psikologik atau distres emosional⁵⁴. Pada keadaan tertentu gangguan ini dapat diderita oleh semua orang namun dapat pulih kembali seperti keadaan semula jika dapat diatasi oleh individu tersebut atau berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan tetapi jika tidak dapat diatasi maka akan berlanjut menjadi gangguan yang lebih serius .

Gangguan mental emosional ditandai dnegan menurunnya fungsi individu pada ranah keluarga, pekerjaan atau pendidikan, dan masyarakat atau komunitas, selain itu gangguan ini berasal dari konflik alam bawah sadar yang menyebabkan kecemasan. Depresi, *Baby blues Syndrome* dan gangguan kecemasan merupakan jenis gangguan mental emosional yang lazim ditemui di masyarakat. Sedangkan gangguan jiwa berat yang lazim ditemui di masyarakat yaitu skizofrenia, Postpartum Deppresion dan gangguan psikosis⁵⁵

⁵³ Idaiani, S. (2010). Elderly people and women more risk to mental emotional disorder. Health Science Indones, hal 8-13

⁵⁴ Idaiani, S., Suhardi, & Kristanto, A. Y. (2009) analisis gejala gangguan mental emosional penduduk Indonesia. Majalah kedokteran Indonesia, hal 473-479

⁵⁵ Kurniawan, Y., & Sulistyarini, I. (2016). Komunitas sehati (sehat jiwa dan hati) sebagai intervensi kesehatan mental berbasis masyarakat. INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, hal 112-124.

1.5.8. Gangguan Mental Pasca Melahirkan

1.5.8.1. *Baby Blues syndrome*

Baby Blues Syndrome atau *Postpartum Blues* atau dikenal pula dengan sebutan *Maternity Blues* merupakan gangguan suasana hati dan psikis seorang ibu pasca melahirkan yang bersifat sementara. Jangka waktu seseorang mengalami *Baby Blues Syndrome* adalah 10 (sepuluh) hingga 2 (dua) minggu sejak hari pertama pasca melahirkan, dan apabila berlangsung lebih dari itu maka gangguan *Baby Blues Syndrome* dapat berkembang menjadi *Postpartum Depression* bahkan *Postpartum Psychosis*.⁵⁶

Baby Blues Syndrome dikenal sebagai sindrom gangguan afek ringan yang ditandai dengan gejala-gejala seperti reaksi sedih atau disforia, menangis, mudah tersinggung (*irritabilitas*), cemas, perasaan labil, cenderung menyalahkan diri sendiri, perasaan lelah, gangguan tidur, dan gangguan nafsu makan.⁵⁷ Gejala ini akan berangsur hilang setelah 2 (dua) minggu dan masih merupakan adaptasi psikologis yang normal pada ibu pasca melahirkan. Namun kondisi tersebut dapat berkembang menjadi lebih buruk jika ibu tidak dapat beradaptasi dengan psikisnya yang kemudian menyebabkan ia

⁵⁶ Esther T. Hutagaol, *Op.Cit*, h.14

⁵⁷ *Ibid.*,

menjadi depresi hingga psikosis yang akhirnya mengakibatkan adanya masalah hubungan perkawinan dengan suami dan juga perkembangan anaknya.⁵⁸

Adapun gejala fisik yang dialami oleh penyandang *Baby Blues Syndrome* adalah:⁵⁹

- 1) Kurang tidur;
- 2) Hilang tenaga;
- 3) Hilang nafsu makan atau nafsu makan berlebih; dan/atau
- 4) Merasa lelah setelah bangun tidur.

Kemudian ada pula gejala emosional yang sering dialami oleh penyandang *Baby Blues Syndrome* diantaranya:

- 1) Cemas;
- 2) Khawatir berlebih;
- 3) Bingung;
- 4) Mencemaskan kondisi fisik secara berlebihan;
- 5) Tidak percaya diri;
- 6) Sedih; dan/atau
- 7) Perasaan diabaikan.

Gejala tersebut seringkali membuat perilaku ibu menjadi sering menangis, hiperaktif atau senang berlebihan, terlalu

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ *Ibid.*, h. 18

sensitif, perasaan mudah tersinggung, dan tidak peduli terhadap anak yang baru saja dilahirkannya.

Banyak faktor yang menjadi pemicu ibu pasca melahirkan mengidap *Baby Blues Syndrome*, yaitu

- 1) faktor hormonal berupa penurunan kadar *estrogen*, *progesteron*, dan peningkatan *kortisol*, *laktogen* dan *prolactin*, hal ini terjadi ketika plasenta dikeluarkan pada saat melahirkan;
- 2) faktor *demografi* yaitu umur dan paritas;
- 3) faktor pengalaman dalam proses kehamilan dan persalinan;
- 4) latar belakang psikososial wanita seperti pendidikan, status perkawinan, kehamilan yang tidak diinginkan, riwayat gangguan jiwa, sosial ekonomi serta kekuatan dukungan lingkungan sosialnya (suami, keluarga).⁶⁰

Faktor usia wanita pada saat hamil dan melahirkan ada pula kaitannya dengan kesiapan mental wanita tersebut untuk menjadi seorang ibu. Pada usia yang lebih muda seperti kehamilan di masa remaja atau lebih lanjut, akan meningkatkan risiko biomedik yang mengakibatkan pola tingkah laku dan cara berpikir yang tidak optimal.⁶¹ Dengan meningkatnya usia ibu akan meningkatkan kematangan emosional, sehingga meningkatkan pula rasa

⁶⁰ *Ibid.*, h. 19.

⁶¹ Diah Ayu Fatwati, "Faktor Risiko yang Berpengaruh terhadap Kejadian *Postpartum Blues*", dalam *Jurnal Edu Health*, Volume 5 Nomor 2, 2015, h. 83.

kepuasan ibu menjalankan perannya sebagai orang tua dan mampu membentuk pola tingkah laku yang optimal pula.⁶²

Faktor pendidikan yang rendah juga menjadi salah satu pemicu ibu mengidap *Baby Blues Syndrome*, karena keterbatasan pengetahuan yang mengakibatkan ibu mempunyai persepsi dan memberikan reaksi negatif terhadap penerimaan keadaan yang tidak menguntungkan. Ibu yang berpendidikan rendah juga kurang mengetahui tugas baru yang harus dijalankan oleh seorang ibu.⁶³

Baby Blues Syndrome juga sering ditemukan pada ibu yang berada pada keluarga sosial ekonomi yang rendah, hal ini karena ibu mengalami tekanan atau stres yang menjadi beban mental. Dan juga apabila ibu kurang mendapatkan dukungan dari suami atau keluarga akan berpotensi 5 (lima) kali lipat terkena *Baby Blues Syndrome*.⁶⁴

Akibat perubahan psikis dan perilaku yang dialami oleh penyandang *Baby Blues Syndrome*, akan berpengaruh pada interaksi anak dan ibu selama tahun pertama, karena anak tidak mendapatkan rangsangan cukup. Rasa minat ibu mengurus anaknya akan berkurang sehingga tidak memberikan respon positif kepada anaknya. Ibu juga tidak mampu merawat anaknya

⁶² *Ibid.*,

⁶³ *Ibid.*, h.89.

⁶⁴ *Ibid.*, h.90.

secara optimal sehingga menyebabkan kesehatan anaknya menjadi tidak optimal. Ibu merasa tidak bersemangat menyusui anaknya sehingga pertumbuhan dan perkembangan anaknya tidak seperti anak-anak dengan ibu yang sehat.⁶⁵

Lebih dari 20% wanita yang mengalami *Baby Blues Syndrome* dapat berkembang menjadi depresi mayor dalam 1 (satu) tahun setelah melahirkan. Apabila *Baby Blues Syndrome* tidak mendapat penanganan yang serius, maka dapat berkembang menjadi *Postpartum Depression* dan kondisi yang paling berat dapat menimbulkan *Postpartum Psychosis*. Panduan *Obstetric* dan *Gynecology* meyakini 10-15% ibu yang melahirkan mengalami gangguan ini dan hampir 90% mereka tidak mengetahui bahwa mereka mengidap *Baby Blues Syndrome*.⁶⁶

Jika dilihat dari faktor-faktor pemicu terjadinya *Baby Blues Syndrome*, diketahui bahwa suami dan keluarga mempunyai peranan penting untuk meminimalisir istri mengidap *Baby Blues Syndrome*. Suami harus mampu memahami perasaan dan memberikan perhatian lebih pada istri, bahkan suami diharapkan turut membantu dalam merawat anak agar istri tidak merasa bahwa tidak ada seseorang yang peduli dengan dirinya serta anaknya ketika *Baby Blues Syndrome* ini dibiarkan dan tidak

⁶⁵ World Health Organization, *Postpartum Care of The Mother and Newborn: A Practical Guide*, http://www.who.int/reproductive-health/publications/msm_98_3/msm_98_3_4.html, diakses 25 Oktober 2021.

⁶⁶ Diah Ayu Fatwati, *Op Cit*, h.83

dapat penanganan dengan baik akan bisa berkembang menjadi *Postpartum Depression* dan *Postpartum Psychosis* karena *Baby blues syndrome* ini sendiri adalah bentuk gejala awal sebelum masuk dalam tahap *Postpartum Depression* dan *Postpartum psychosis* .

1.5.8.2. *Postpartum Depression*

Postpartum Depression adalah keadaan ketika seorang ibu merasakan rasa sedih, bersalah, dan bentuk umum depresi lainnya dalam jangka waktu yang lama setelah melahirkan. Hal ini sering dikarenakan karena kelahiran bayi itu sendiri. Kelahiran bayi dapat memberikan dorongan perasaan dan emosi yang kuat, mulai dari kesenangan dan kebahagiaan hingga ketakutan. Lonjakan emosi dari kebahagiaan hingga rasa sedih dan ketakutan ini yang berperan dalam terjadinya *depresi postpartum*.

Postpartum Depression itu sendiri gangguan jiwa ibu pasca melahirkan yang lebih serius dibandingkan *Baby Blues Syndrome*, ketika *Baby Blues syndrome* dalam kurun waktu 2 minggu tidak kunjung hilang hal itu akan bisa menjadi ke *Postpartum Depression* yang dimana ibu cenderung diliputi perasaan sedih , diliputi perasaan sedih sehingga kurang peka untuk memberikan efek positif dan menimbulkan rasa kurang aman pada diri anak dalam proses perkembangan mereka kelak. Anak cenderung mengalami gangguan orientasi, efek depresi,

gangguan tidur (*irregular sleep*), dan beberapa jenis gangguan fisik lain disamping hambatan perkembangan verbal, gangguan perilaku dan keterlambatan perkembangan skolastik.

1.5.8.3. Postpartum Pyschosis

Postpartum psychosis adalah gangguan mental atau bisa dibilang depresi pasca persalinan yang bisa dialami oleh seorang perempuan. Jika dibandingkan dengan *baby blues* maupun *postpartum depression*, Postpartum psychosis memiliki gejala yang lebih serius. Gejalanya muncul secara cepat setelah melahirkan dan berlangsung antara beberapa minggu hingga beberapa bulan pasca melahirkan, yaitu meliputi agitasi yang amat kuat, perilaku yang menunjukkan kebingungan, perasaan hilang harapan dan malu, insomnia, paranoid, delusi, halusinasi, hiperaktif, bicara cepat dan mania. Penanganan medis harus dilakukan sesegera mungkin dengan memasukkan penyandang Postpartum Psychosis ke rumah sakit, karena kondisi ini juga bisa disertai risiko bunuh diri atau membunuh anak yang baru saja dilahirkannya atau juga anggota keluarga.⁶⁷

⁶⁷ Roswiyani, "Postpartum Depression", Temu Ilmiah Nasional II, Jakarta, 5-6 Agustus 2010, h.6

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dalam hal penelitian hukum normatif, penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur hukum yang berkaitan. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan analisis sebagai pendekatan untuk menganalisis bahan hukum guna mengetahui makna yang digunakan dalam perundang-undangan secara konsepsional sekaligus menganalisis penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang juga dalam penelitian hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri sedangkan pendekatan kasus yang didapatkan dari Analisa kasus dalam perkara nomer 296/Pid.B/2018/PN.kwg dimana

kasus tersebut akan di pelajari lebih lanjut untuk memperoleh gambaran terhadap dampak penormaan dalam suatu praktik hukum dan menggunakan hasil Analisa sebagai masukan dalam eksplanasi hukum.

1.6.3. Sumber Data

Penelitian hukum normatif, terdapat beberapa data yang diperoleh dari sumber-sumber data, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang sedang diteliti, contohnya yaitu: Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang No. 1 Tahun 1958 tentang Hukum Pidana, Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: jurnal hukum, artikel-artikel lain yang membahas tentang disparitas dan hasil-hasil penelitian terdahulu tentang Tindak Pidana Penganiayaan

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang

berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, wawancara dan sebagainya.

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum dan sumber hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara:

1. Studi Pustaka / Dokumen

Melakukan studi kepustakaan. Bahan hukum yang didapat diperoleh melalui penelitian kepustakaan, mencari, mempelajari dan memahami buku-buku literatur hukum seperti disparitas putusan dan literatur Tindak Pidana Penganiayaan dan terkait *Baby Blues Syndrome* yang berkenaan dengan judul penelitian ini. Selain itu juga mengumpulkan bahan-bahan hukum perundang-undangan yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini untuk dipelajari dan diteliti dan juga mencari melalui makalah, artikel, akses internet, jurnal, hasil penelitian. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.

2. Wawancara

Merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab secara lisan dengan responden yaitu narasumber yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan dari objek yang akan diteliti. Jenis wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, yaitu dengan pertanyaan yang bisa dikembangkan sesuatu data yang ingin di peroleh, wawancara merupakan bagian terpenting

dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum normatif .

Dalam prakteknya, penulis melakukan wawancara langsung ke dokter spesialis kejiwaan.

1.6.5. Metode Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat analitis kualitatif. Peraturan perundang-undangan yang merupakan bahan hukum primer, ditafsirkan atau diinterpretasikan secara sistematis, dikaitkan dengan buku teks, jurnal, makalah dan artikel-artikel yang merupakan data sekunder. Setelah data sekunder dikumpulkan dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif atau deskriptif-analisis. Analisis dilakukan secara kualitatif, analitis kualitatif dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, dalam hal ini data yang penulis analisis secara kualitatif adalah data sekunder. Digunakannya analisis secara kualitatif karena adanya data yang diperoleh berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 5 (Lima) bulan, dimulai dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Februari 2022 penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober minggu ketiga yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan

perbaikan proposal, selanjutnya tahap pelaksanaan terhitung sejak minggu kedua sampai dengan minggu keempat, meliputi: pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian lisan.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi ini, maka sistematika skripsi secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke dalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab *Kedua*, membahas tentang Analisis unsur Tindak Pidana Penganiayaan yang diakibatkan karena adanya faktor *Baby Blues Syndrome* dapat dipidana atau tidak. Pada bab ini akan dianalisis Unsur Tindak Pidana Penganiayaan yang terdapat Pada Putusan No. 296/Pid.B/2018/Pn.kwg.

Bab *ketiga*, membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang mengalami *Baby Blues Syndrome*. Pada bab ini terdapat dua sub-bab, sub-bab pertama akan menjelaskan mengenai

Analisa faktor *Baby Blues Syndrome* sebagai penyebab Tindak Pidana Penganiayaan menurut teori - teori hukum dan sub-bab kedua akan menjelaskan tentang kemampuan bertanggung jawab pelaku penganiayaan yang mengalami *Baby Blues Syndrome* menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Bab *keempat* penutup, di dalam bab ini akan memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan oleh peneliti dan juga berisi saran yang dianggap diperlukan untuk penelitian ini.